



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2020/PN.KNG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TIA ANJANI Binti ENDI SUHENDI**
Tempat lahir : Kuningan
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 05 Januari 1999
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Pahing Rt 003 / Rw 004 Desa Luragung landeuh Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Pendidikan : SMK (amat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama YANTO IRIANTO, S.H., M.H., dan Dr(C) F.T. Suharto, S.H., M.H., M.M., M.BA. Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Pengacara Lembaga Bantuan Hukum PANCARAN HATI yang berkedudukan di Jl. Pramuka Gg Persada No. 09 Rt 007/ 003 Kel. Purwawinangun Kec Kuningan

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN.KNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kuningan untuk mendampingi dirinya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 137/SK-PDN/ LBH-PH/ X/ 2020 bertanggal 23 Oktober 2020 yang telah didaftarkan dalam buku register Surat Kuasa Pengadilan Negeri Kuningan dengan Nomor : 123/2020/SRT.KS/PN.KNG.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 116/ Pid.B/ 2020/ PN. KNG tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/ Pid.B/ 2020/ PN. KNG tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TIA ANJANI Binti ENDI SUHENDI** bersalah melakukan "**Tindak Pidana Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal melanggar **Pasal 378 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TIA ANJANI Binti ENDI SUHENDI** dengan pidana penjara masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi sepenuhnya dengan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) Lembar slip/bukti transfer Bank BRI Nomor Rekening : 426301005640538 atas nama ARI MABRURI.
 - 9 (sembilan) Lembar mutasi rekening Bank BRI Nomor Rekening : 426301005640538 atas nama ARI MABRURI periode bulan Mei 2020 sampai dengan bulan September 2020.

Dikembalikan kepada Saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening : 427901017928539 atas nama TINI SARTINI.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Nomor : 5224 8421 3555 6055, Nomor Rekening : 427901017928539 atas nama TINI SARTINI.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN.KNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) Lembar mutasi rekening Bank BRI Nomor Rekening : 427901017928539 atas nama TINI SARTINI periode bulan Mei 2020 sampai dengan bulan September 2020.

Dikembalikan kepada saksi TINI SARTINI Binti HUSEIN;

- 1 (satu) Buah kartu ATM Bank BCA Nomor : 5379 4120 1362 9646, Nomor Rekening : 2990643574 atas nama TIA ANJANI.
- 7 (tujuh) Potong baju.
- 1 (satu) buah kartu SIM Indosat dengan nomor telepon : 085624344565;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 13 Januari 2021, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap terdakwa dengan alasan terdakwa dalam persidangan bertingkah laku sopan dan tidak berbelit-belit, terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan pada persidangan tanggal 13 Januari 2021 yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula, dan Terhadap replik tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa juga telah mengajukan duplik secara lisan pada persidangan tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **TIA ANJANI Binti ENDI SUHENDI** pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 10.00 wib sampai dengan tanggal 12 September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2020 sampai dengan bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di ATM Bank BRI Unit Japara Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN.KNG.



dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dan antara beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ; --

- Awalnya terdakwa konsultasi hukum dengan saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN dan Saksi Sdr. DARYANTO di Fajar Luragung, kemudian setelah konsultasi selesai saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN memberikan kartu nama kepada terdakwa;
- Selanjutnya 3 (tiga) hari setelah itu terdakwa menghubungi saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN dengan menggunakan nomor whatsapp 082118709792 yang terdakwa gunakan sebagai TIA ANJANI kemudian terdakwa menggunakan nomor whatsapp 085798813915 sebagai CITA kepada saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN dan mengatakan bahwa CITA adalah seorang bidan yang bekerja di RS Gunungjati Cirebon, mengaku tinggal di Pecilon Cirebon mengaku bapak CITA bekerja di Pertamina, ibu CITA adalah bidan mempunyai klinik sendiri dan terdakwa juga berkata kepada saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN bahwa CITA mempunyai riwayat penyakit leukemia (kanker sel darah putih);
- Selanjutnya saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN seperti mendekati CITA (yang adalah terdakwa sendiri) dan menjalin hubungan pacaran dengan saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN, kemudian terdakwa menghubungi saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN dengan menggunakan nomor telepon 085624344565 dan mengaku sebagai ibunya CITA untuk membuat saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN percaya dan mau memberi CITA pinjaman uang, serta memakai rekening TIA ANJANI dan mengaku bahwa TIA ANJANI adalah saudara CITA, setelah merasa dekat dengan saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN terdakwa yang mengaku CITA meminjam uang kepada saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN dengan alasan untuk menambah beli obat jantung untuk ibu CITA, kemudian beli alat terapi lumpuh, kemudian untuk bayar arisan, berobat, DP motor Nmax bekas yang nantinya akan terdakwa (CITA) berikan motor tersebut kepada saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN dan belanja online lalu terdakwa juga memakai nomor whatsapp yang terdakwa lupa nomor teleponnya dan mengaku sebagai ibunya CITA untuk meyakinkan saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN.KNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 8a, warna hitam dengan menggunakan nomor telepon Sim 1 : 085798813915 yang terdakwa gunakan sebagai TIA, Sim 2 : 082118709792 yang terdakwa gunakan sebagai CITA, yang digunakan untuk menghubungi saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN dan Nomer Rekening BRI dengan No.rek : 427901017928539 a.n TINI SARTINI serta Nomer Rekening BCA dengan No.rek : 2990643574 a.n TIA ANJANI, yang terdakwa gunakan untuk menerima transferan dari saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN;
- Rangkaian tipu muslihat yang terdakwa sampaikan kepada saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN sehingga saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN percaya kepada terdakwa yaitu menghubungi saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN melalui whatsapp dengan nomor telepon 082118709792, kemudian di whatsapp terdakwa memakai foto profile orang lain yang berwajah cantik yang mengenakan baju bidan yang terdakwa dapatkan dari facebook ;
- Rincian uang yang terdakwa yang mengaku CITA pinjam beserta alasan CITA meminjam uang kepada saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN sehingga saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN percaya dan mau menyerahkan uang yang apabila dijumlahkan senilai Rp. 20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada CITA yaitu sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah uang	Rekening Penerima	Alasan
1.	27/5/2020	Rp. 200.000,-	BRI dengan No.rek : 427901017928539 a.n TINI SARTINI	Untuk menambah obat jantung ibunya
2.	26/6/2020	Rp. 200.000,-	BRI dengan No.rek : 427901017928539 a.n TINI SARTINI	Buat pembayaran online (obat rambut) CITA
3.	1/7/2020	Rp. 450.000,-	BCA dengan No.rek : 2990643574 a.n TIA ANJANI	Untuk pembayaran online (skin care) CITA
4.	2/7/2020	Rp. 650.000,-	BCA dengan No.rek : 2990643574 a.n TIA ANJANI	Untuk pegangan sehari-hari CITA

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN.KNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	4/7/2020	Rp. 500.000,-	BRI dengan No.rek : 427901017928539 a.n TINI SARTINI	Untuk pembayaran online (baju) CITA
6.	4/7/2020	Rp. 350.000,-	BRI dengan No.rek : 427901017928539 a.n TINI SARTINI	Untuk pembayaran online (baju) CITA
7.	5/7/2020	Rp. 500.000,-	BRI dengan No.rek : 427901017928539 a.n TINI SARTINI	Untuk pembayaran online (baju) CITA
8.	7/7/2020	Rp. 500.000,-	BCA dengan No.rek : 2990643574 a.n TIA ANJANI	Untuk beli obat CITA
9.	9/7/2020	Rp. 2.000.000,-	BCA dengan No.rek : 2990643574 a.n TIA ANJANI	Untuk berobat ibunya CITA
10	10/7/2020	Rp. 1.000.000,-	BCA dengan No.rek : 2990643574 a.n TIA ANJANI	Untuk beli obat CITA
11	12/7/2020	Rp. 1.000.000,-	BRI dengan No.rek : 427901017928539 a.n TINI SARTINI	Untuk berobat karena CITA mempunyai penyakit leukemia
12	15/7/2020	Rp. 1.500.000,-	BCA dengan No.rek : 2990643574 a.n TIA ANJANI	Untuk berobat karena CITA mempunyai penyakit leukemia
13	21/7/2020	Rp. 550.000,-	BCA dengan No.rek : 2990643574 a.n TIA ANJANI	Untuk berobat karena CITA mempunyai penyakit leukemia
14	24/7/2020	Rp. 350.000,-	BRI dengan No.rek : 427901017928539 a.n TINI SARTINI	Untuk pembayaran online (baju) CITA
15	25/7/2020	Rp. 500.000,-	BRI dengan No.rek : 427901017928539 a.n TINI SARTINI	Untuk berobat karena CITA mempunyai penyakit

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN.KNG.



No.	Tgl.	Jumlah	Bank/No.rek	Detail
16	26/7/2020	Rp. 1.500.000,-	BCA dengan No.rek : 2990643574 a.n TIA ANJANI	leukemia Untuk berobat karena CITA mempunyai penyakit leukimia
17	4/8/2020	Rp. 200.000,-	BRI dengan No.rek : 427901017928539 a.n TINI SARTINI	Untuk pembayaran online (baju) CITA
18	7/8/2020	Rp. 350.000,-	BRI dengan No.rek : 427901017928539 a.n TINI SARTINI	Untuk pembayaran online (baju) CITA
19	8/8/2020	Rp. 2.000.000,-	BCA dengan No.rek : 2990643574 a.n TIA ANJANI	Untuk bayar DP motor
20	10/8/2020	Rp. 1.500.000,-	BCA dengan No.rek : 2990643574 a.n TIA ANJANI	Untuk bayar DP motor
21	18/7/2020	Rp. 350.000,-	BRI dengan No.rek : 427901017928539 a.n TINI SARTINI	Untuk pembayaran online (skin care) CITA
22	20/8/2020	Rp. 1.000.000,-	BRI dengan No.rek : 427901017928539 a.n TINI SARTINI	Untuk berobat ibunya CITA
23	10/9/2020	Rp. 350.000,-	BCA dengan No.rek : 2990643574 a.n TIA ANJANI	Untuk pembayaran online (baju) CITA
24	11/9/2020	Rp. 800.000,-	BCA dengan No.rek : 2990643574 a.n TIA ANJANI	Untuk beli obat CITA
25	12/9/2020	Rp. 2.000.000,-	BCA dengan No.rek : 2990643574 a.n TIA ANJANI	Untuk beli obat CITA
Jumlah				Rp. 20.300.000,-

- Bahwa orang yang mengaku sebagai CITA adalah terdakwa sendiri, dan orang yang memakai uang tersebut adalah terdakwa sendiri ;
- Setiap kali saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN mengirimkan uang ke BRI dengan No.rek : 427901017928539 a.n TINI SARTINI terdakwa mengambil uang di ATM BRI Unit Luragung, kemudian setiap saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN mengirimkan uang ke rekening BCA dengan No.rek :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2990643574 a.n TIA ANJANI terdakwa mengambil uang ke ATM BCA yang ada di Alfamart dekat lampu merah Oleced Kuningan;

- Bahwa kartu ATM BCA nomor 5379412013629646 dengan No.rek : 2990643574 a.n TIA ANJANI tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa gunakan untuk menerima dan mengambil uang yang saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN kirim kepada terdakwa;
- Bahwa kartu ATM BRI dengan nomor 5221842135556055 dengan No.rek : 427901017928539 a.n TINI SARTINI tersebut adalah milik Sdri. TINI SARTINI (ibu kandung terdakwa) yang terdakwa gunakan untuk menerima dan mengambil uang yang saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN kirim kepada terdakwa;
- Uang senilai Rp. 20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut yang terdakwa dapatkan dari hasil menipu saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Terdakwa tidak menggunakan uang korban untuk membeli obat, itu hanya rangkaian tipu muslihat terdakwa supaya korban mau memberikan terdakwa uang;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan uang transfer dari saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN sebagian untuk membeli barang yaitu baju sebanyak 7 (tujuh) buah baju : -
 - 2 (dua) buah kaos lengan panjang tanpa merk warna putih yang terdakwa beli di shopee;
 - 1 (satu) buah baju jenis gamis motif kotak-kotak warna putih biru yang terdakwa beli di shopee;
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna biru tua yang terdakwa beli di shopee;
 - 1 (satu) buah baju tunik warna peach yang terdakwa beli di shopee; -----
 - 1 (dua) buah sweater rajut warna biru tua, hijau toska, dan ungu yang terdakwa beli di shopee;
 - 1 (dua) buah sweater rajut warna hitam, coklat tua, coklat muda dan putih yang terdakwa beli di shopee.
- Kerugian yang saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN alami akibat kejadian dugaan tindak pidana penipuan tersebut yaitu uang senilai Rp. 20.300.000,- (Dua puluh juta tiga ratus ribu Rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.**

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN.KNG.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **ARI MABRURI Bin ROHMAN,:**

- Bahwa saksi mengerti sekarang ini diperiksa serta dimintai keterangan oleh pihak Penyidik dari Polres Kuningan sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penipuan;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di ATM Bank BRI Unit Japara Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan;
- Bahwa yang telah menjadi korban dari dugaan tindak pidana penipuan tersebut yaitu saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi pelaku dari tindak pidana penipuan tersebut yaitu Sdri. TIA ANJANI, 26 Tahun, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Puhun Rt 008 / Rw 003 Desa Cigedang Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan dan denganpelaku saksi tidak ada hubungan keluarga / family dan mengenalnya awalnya sebagai Klien yang konsultasi Hukum kepada saksi;
- Bahwa barang yang diduga ditipu oleh pelaku tersebut yaitu uang senilai Rp. 20.300.000,- (Dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Dengan cara awalnya pelaku menghubungi saksi melalui telpon namun mengaku bernama Sdri. CITA seorang bidan di Rumah sakit Gunung Jati Cirebon dan mengaku yang berdomisili di Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon dengan alasan untuk konsultasi masalah hokum;
- Bahwa, kemudian Terdakwa dengan saksi sempat menjalin hubungan melalui telpon selama beberapa bulan kemudian pelaku meminjam uang secara bertahap dengan jumlah senilai Rp. 20.300.000,- (Dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi dengan alasan untuk berobat ibu nya yang sedang sakit jantung untuk bayar keperluan pribadi lainnya namun setelah beberapa lama ternyata Sdri. CITA susah untuk dihubungi kemudian karena penasaran saksi menelusuri Ke rumah Sakit Gunung jati dan hasilnya tidak ada bidan yang bernama Sdri. CITA dan diketahui lah bahwa Sdri. CITA tersebut adalah pelaku dan semua itu hanya akal-akalan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN.KNG.



pelaku saja untuk mendapatkan uang dari saksi dan diketahui juga ibu dari pelaku tidak sedang sakit dan uang dari saksi tersebut dipakai untuk keperluan pribadinya saja; setiap kali pelaku

- Bahwa yang meminjam uang kepada saksi kata-kata nya seperti “yang pinjem aku uang buat berobat ibu nanti uang nya diganti transfer aja ke TIA saudara aku” dengan kata-kata tersebut saksi percaya terhadap pelaku dan karena memang saksi sudah menjalin hubungan lama dengan pelaku yang mengaku sebagai Sdri. CITA tersebut;
- Bahwa seingat saksi bahwa awalnya ada seorang Klien dari Kuningan bernama Sdri. TIA ANJANI menghubungi Sdr. DARYANTO, 31 Tahun, Advokat, Alamat Jalan Green Sarabau Nomor 06 Sarabau Kecamatan Plered Kota Cirebon atas saksi yang ingin konsultasi masalah hukum kemudian saksi dan Sdr. DARYANTO bertemu dengan pelaku di Fajar Luragung dan mengobrol langsung kemudian dikarenakan Sdr. DARYANTO tidak membawa kartu nama sehingga saksi memberikan kartu nama saksi kepada pelaku yang dikartu nama tersebut ada nomor telpon saksi yang terkoneksi ke Aplikasi Whatsapp dari kejadian tersebut sekitar 2 (Dua) sampai 3 (Tiga) hari pelaku menghubungi saksi dan mengaku sebagai Sdri. CITA;
- Bahwa, awalnya pelaku menghubungi saksi melalui Whatsapp dengan nomor telepon 082118709792 yang mengaku sebagai Sdri. CITA, dan Sdri. CITA ini mengatakan bahwa dirinya bekerja di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon sebagai Bidan dan memang ketika saksi lihat foto Profile Whatsapp nya wanita yang memakai baju seperti Bidan kemudian Sdri. CITA mengaku berdomisili di Pecilon Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon dan ingin berkonsultasi masalah hukum yaitu Sdri. CITA ditipu oleh lelaki lain masalah uang;
- Bahwa, saksi suka semenjak melihat foto profile dalam *whatsapp* yang dimiliki Terdakwa yang mengaku bernama CITA, sehingga saksi percaya begitu saja tanpa mengajak bertemu terlebih dahulu
- Bahwa, kerugian yang diderita oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp. 20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN.KNG.



2. MUHAMAD ZAKI MUBAROK Bin SON HAJI:

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di ATM Bank BRI Unit Japara Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan;
- Bahwa, yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana penipuan tersebut yaitu Sdr. ARI MABRURI, 32 Tahun, Advokat, Alamat Dusun Kliwon RT 002 RW 001 Desa Karangmuncang Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan dan dengan korban saksi tidak ada hubungan keluarga/family dan mengenalnya sebagai rekan kerja saja sesama Advokat
- Bahwa, yang menjadi pelaku dari tindak pidana penipuan tersebut yaitu Sdri. TIA ANJANI, 21 Tahun, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Puhun Rt 008 / Rw 003 Desa Cigedang Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan dan dengan pelaku saksi tidak ada hubungan keluarga / family dan mengenalnya awalnya sebagai Klien yang konsultasi Hukum kepada korban;
- Bahwa barang yang diduga ditipu oleh pelaku tersebut yaitu uang senilai Rp. 20.300.000,- (Dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut adalah milik korban;
- Bahwa saksi mengetahui yaitu cara awalnya pelaku menghubungi korban melalui telpon namun mengaku bernama Sdri. CITA seorang bidan di Rumah sakit Gunung Jati Cirebon dan mengaku yang berdomisili di Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon dengan alasan untuk konsultasi masalah hukum kemudian pelaku dengan korban sempat menjalin hubungan melalui telpon selama beberapa bulan kemudian pelaku meminjam uang secara bertahap dengan jumlah senilai Rp. 20.300.000,- (Dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) kepada korban dengan alasan untuk berobat ibunya yang sedang sakit jantung untuk bayar keperluan pribadi lainnya namun setelah beberapa lama ternyata Sdri. CITA susah untuk dihubungi kemudian karena penasaran korban menelusuri Ke rumah Sakit Gunung jati dan hasilnya tidak ada bidan yang bernama Sdri. CITA dan diketahui lah bahwa Sdri. CITA tersebut adalah pelaku dan semua itu hanya akal-akalan pelaku saja untuk mendapatkan uang dari korban dan diketahui juga ibu dari pelaku tidak sedang sakit dan uang dari korban tersebut dipakai untuk keperluan pribadinya saja;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN.KNG.



- Menurut korban yang menceritakan kepada saksi bahwa setiap kali pelaku meminjam uang kepada korban dengan kata-kata nya seperti “yang pinjemin aku uang buat berobat ibu nanti uang nya diganti transfer aja ke TIA saudara aku” dengan kata-kata tersebut korban percaya terhadap pelaku dan karena memang korban sudah menjalin hubungan lama dengan pelaku yang mengaku sebagai Sdri. CITA tersebut
- bahwa awalnya ada seorang Klien dari Kuningan bernama Sdri. TIA ANJANI menghubungi Sdr. DARYANTO, 31 Tahun, Advokat, Alamat Jalan Green Sarabau Nomor 06 Sarabau Kecamatan Plered Kota Cirebon atasan korban yang ingin konsultasi masalah hukum kemudian korban dan Sdr. DARYANTO bertemu dengan pelaku di Fajar Luragung dan mengobrol langsung kemudian dikarenakan Sdr. DARYANTO tidak membawa kartu nama sehingga korban memberikan kartu nama korban kepada pelaku yang dikartu nama tersebut ada nomor telpon korban yang terkoneksi ke Aplikasi Whatsapp dari kejadian tersebut sekitar 2 (Dua) sampai 3 (Tiga) hari pelaku menghubungi korban dan mengaku sebagai Sdri. CITA
- Bahwa, saksi suka semenjak melihat foto profile dalam *whatsapp* yang dimiliki Terdakwa yang mengaku bernama CITA, sehingga saksi percaya begitu saja tanpa mengajak bertemu terlebih dahulu
- Bahwa, kerugian yang diderita oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp. 20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. **TINI SARTINI Binti HUSEN:**

- Bahwa, Yang menjadi korban dari tindak pidana penipuan adalah Sdr. ARI MABRURI, Usia 32 Tahun, Pekerjaan Pengacara, Alamat Dusun kliwo RT 002 RW 001 Desa Karangmuncang Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan dan saksi dengan korban tidak ada hubungan keluarga/family dan saksi pun tidak mengenalnya;
- Bahwa, pelakunya dari dugaan tindak pidana penipuan tersebut adalah Sdri. TIA ANJANI Binti ENDI SUHENDI, Usia 21 tahun, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Dusun Pahing RT 003 RW 004 Desa Luragunglandeu Kecamatan Luragung Kabupaten

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN.KNG.



Kuningan antara saksi dengan terdakwa tersebut saksi ada hubungan keluarga / family yaitu anak kandung saksi sendiri;

- Berdasarkan keterangan dari korban barang yang berhasil di tipu oleh terdakwa yaitu berupa uang senilai Rp 20.300.000,- (Dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa, uang senilai Rp 20.300.000,- (Dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditipu oleh terdakwa tersebut adalah uang milik korban sendiri
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui secara rinci uang yang korban transferkan untuk terdakwa namun saksi mengetahui bahwa korban beberapa kali mentransferkan kepada terdakwa dengan nominal paling besar senilai Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah)
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa korban pernah beberapa kali mentransferkan uang ke terdakwa lebih dari 10 (Sepuluh) kali karena setiap korban telah mentransferkan uang kepada terdakwa maka pemberitahuannya dikirim oleh pihak Bank kepada saksi melalui sms ke nomer handphone saksi namun pemberitahuan tersebut sudah saksi hapus
- Bahwa, Terdakwa menerima uang yang dikirimkan oleh korban adalah terdakwa meminta uang tersebut di transferkan ke nomer rekening Bank BRI dengan nomer rekening :4273-01-017928-53-9 atas nama TINI SARTINI milik saksi sendiri kemudian setelah ditransferkan terdakwa meminjam kartu ATM Bank BRI dengan nomer kartu :5221 8421 3555 6055 warna abu-abu milik saksi tersebut untuk mengambil uang yang telah ditasferkan
- Bahwa, Setiap terdakwa meminjam kartu ATM milik saksi maka terdakwa selalu beralasan untuk belanja online dan mengaku bahwa temannya yang mentransferkan uang tersebut
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana kata-kata yang disampaikan oleh terdakwa kepada korban sehingga korban percaya dan mau mentransferkan uang kepada terdakwa
- Bahwa, yang saksi ketahui, Terda saksi mengalami kerugian senilai Rp 20.300.000,- (Dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) oleh terdakwa kemungkinan digunakan untuk keperluan pribadinya;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN.KNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan melalui Penasehat Hukumnya, terdakwa menerangkan tidak menghadirkan keterangan saksi *ade charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 di ATM BRI Unit Japara, ketika itu korban pertama kali mentranferkan sejumlah uang yang terdakwa pinta;
- Bahwa, yang menjadi korban tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut yaitu Sdr. ARI MABRURI, pekerjaan Advokat, penduduk Dusun Kliwon Rt 002 Rw 001 Desa Karangmuncang Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan dan dengan korban terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa, barang yang telah berhasil terdakwa tipu dari korban tersebut yaitu berupa uang senilai kurang lebih Rp. 20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, cara yang terdakwa lakukan dalam melakukan tindak pidana penipuan yaitu awalnya terdakwa mengaku bernama "CITA" kemudian meminjam sejumlah uang kepada korban dengan alasan meminjam uang untuk berobat dan untuk membayar pembayaran online, kemudian untuk biaya kemoterapi (penyakit dalam yang harusnya dioperasi tetapi tidak di operasi), kemudian terdakwa mengaku sebagai bidan yang bekerja di Rumah sakit Gunungjati Cirebon.
- Bahwa, Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 8a, warna hitam dengan menggunakan nomor telepon Sim 1 : 085798813915 yang terdakwa gunakan sebagai TIA, Sim 2 : 082118709792 yang terdakwa gunakan sebagai CITA, yang digunakan untuk menghubungi korban dan Nomer Rekening BRI dengan No.rek : 427901017928539 a.n TINI SARTINII serta Nomer Rekening BCA dengan No.rek : 2990643574 a.n TIA ANJANI, yang terdakwa digunakan untuk menerima transferan dari korban;
- Bahwa, yang terdakwa sampaikan kepada korban sehingga korban percaya kepada terdakwa yaitu menghubungi korban melalui whatsapp dengan nomor telepon 082118709792, kemudian di whatsapp terdakwa memakai foto profile orang lain yang berwajah cantik yang mengenakan baju bidan yang terdakwa dapatkan dari facebook dan terdakwayang mengaku sebagai CITA mengaku juga kepada korban bahwa CITA adalah

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN.KNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang bidan yang bekerja di RS Gunungjati Cirebon, mengaku tinggal di Pecilon Cirebon mengaku bapak CITA kerja di Pertamina, ibu CITA bidan mempunyai klinik sendiri, terdakwa juga berkata kepada korban bahwa CITA mempunyai riwayat penyakit leukemia (kanker sel darah putih). Kemudian korban seperti mendekati CITA dan menjalin hubungan pacaran dengan korban, kemudian terdakwa menghubungi korban dengan menggunakan nomor telepon 085624344565 dan mengaku sebagai ibunya CITA untuk membuat korban percaya dan mau memberi CITA pinjaman uang, serta memakai rekening TIA ANJANI dan mengaku bahwa TIA ANJANI adalah saudara CITA

- Bahwa, Uang senilai Rp. 20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut yang terdakwa dapatkan dari hasil menipu korban terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa, Terdakwa tidak menggunakan uang korban untuk membeli obat, itu hanya rangkaian tipu muslihat terdakwa supaya korban mau memberikan terdakwa uang, terdakwa menggunakan uang dari hasil menipu korban untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa, Terdakwa tidak menggunakan uang korban untuk membayar DP motor, itu hanya rangkaian tipu muslihat terdakwa supaya korban mau memberikan terdakwa uang, terdakwa menggunakan uang dari hasil menipu korban untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa, benar terdakwa gunakan untuk membeli barang yaitu:
 1. baju sebanyak 7 (tujuh) buah baju :
 2. 2 (dua) buah kaos lengan panjang tanpa merk warna putih yang terdakwa beli di shopee;
 3. 1 (satu) buah baju jenis gamis motif kotak-kotak warna putih biru yang terdakwa beli di shopee;
 4. 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna biru tua yang terdakwa beli di shopee;
 5. 1 (satu) buah baju tunik warna peach yang terdakwa beli di shopee;
 6. 1 (dua) buah sweater rajut warna biru tua, hijau tosca, dan ungu yang terdakwa beli di shopee;
 7. 1 (dua) buah sweater rajut warna hitam, coklat tua, coklat muda dan putih yang terdakwa beli di shopee.
- Bahwa, Karena terdakwa kepepet tidak punya uang sehingga terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN.KNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Maksud dan tujuan terdakwa menghubungi korban dan mengaku-ngaku sebagai bidan dengan menggunakan foto profile wanita cantik yang mengenakan pakaian bidan yang terdakwa dapatkan dari facebook serta memakai nama CITA adalah untuk menipu korban
- Bahwa, Dalam realitanya terdakwa tidak pernah membayar uang yang terdakwa dapat dari korban untuk membayar DP motor dan terdakwa tidak pernah juga memberikan motor kepada korban
- Bahwa, Tidak ada uang yang tersisa dari uang yang terdakwa dapat dari korban

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 22 (dua puluh dua) Lembar slip/bukti transfer Bank BRI Nomor Rekening : 426301005640538 atas nama ARI MABRURI.
- 9 (sembilan) Lembar mutasi rekening Bank BRI Nomor Rekening : 426301005640538 atas nama ARI MABRURI periode bulan Mei 2020 sampai dengan bulan September 2020.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening : 427901017928539 atas nama TINI SARTINI.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Nomor : 5224 8421 3555 6055, Nomor Rekening : 427901017928539 atas nama TINI SARTINI.
- 6 (enam) Lembar mutasi rekening Bank BRI Nomor Rekening : 427901017928539 atas nama TINI SARTINI periode bulan Mei 2020 sampai dengan bulan September 2020.
- 1 (satu) Buah kartu ATM Bank BCA Nomor : 5379 4120 1362 9646, Nomor Rekening : 2990643574 atas nama TIA ANJANI.
- 7 (tujuh) Potong baju.
- 1 (satu) buah kartu SIM Indosat dengan nomor telepon : 085624344565;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 10.00 wib sampai dengan tanggal 12 September di ATM Bank BRI Unit Japara Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan;
- Bahwa, benar Awalnya terdakwa konsultasi hukum dengan saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN dan Saksi Sdr. DARYANTO di Fajar Luragung,

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN.KNG.



kemudian setelah konsultasi selesai saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN memberikan kartu nama kepada terdakwa;

- Bahwa, Selanjutnya 3 (tiga) hari setelah itu terdakwa menghubungi saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN dengan menggunakan nomor whatsapp 082118709792 yang terdakwa gunakan sebagai TIA ANJANI kemudian terdakwa menggunakan nomor whatsapp 085798813915 sebagai CITA kepada saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN dan mengatakan bahwa CITA adalah seorang bidan yang bekerja di RS Gunungjati Cirebon, mengaku tinggal di Pecilon Cirebon mengaku bapak CITA bekerja di Pertamina, ibu CITA adalah bidan mempunyai klinik sendiri dan terdakwa juga berkata kepada saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN bahwa CITA mempunyai riwayat penyakit leukemia (kanker sel darah putih);
- Bahwa, benar saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN seperti mendekati CITA (yang adalah terdakwa sendiri) dan menjalin hubungan pacaran dengan saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN, kemudian terdakwa menghubungi saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN dengan menggunakan nomor telepon 085624344565 dan mengaku sebagai ibunya CITA untuk membuat saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN percaya dan mau memberi CITA pinjaman uang, serta memakai rekening TIA ANJANI dan mengaku bahwa TIA ANJANI adalah saudara CITA, setelah merasa dekat dengan saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN terdakwa yang mengaku CITA meminjam uang kepada saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN dengan alasan untuk menambah beli obat jantung untuk ibu CITA;
- Bahwa, benar kemudian beli alat terapi lumpuh, kemudian untuk bayar arisan, berobat, DP motor Nmax bekas yang nantinya akan terdakwa (CITA) berikan motor tersebut kepada saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN dan belanja online lalu terdakwa juga memakai nomor whatsapp yang terdakwa lupa nomor teleponnya dan mengaku sebagai ibunya CITA untuk meyakinkan saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN;
- Bahwa, benar Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 8a, warna hitam dengan menggunakan nomor telepon Sim 1 : 085798813915 yang terdakwa gunakan sebagai TIA, Sim 2 : 082118709792 yang terdakwa gunakan sebagai CITA, yang digunakan untuk menghubungi saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN dan Nomer Rekening BRI dengan No.rek : 427901017928539 a.n TINI SARTINII serta Nomer Rekening BCA dengan No.rek : 2990643574 a.n TIA ANJANI, yang

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN.KNG.



terdakwa gunakan untuk menerima transferan dari saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN;

- Bahwa, benar apa yang terdakwa sampaikan kepada saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN sehingga saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN percaya kepada terdakwa yaitu menghubungi saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN melalui whatsapp dengan nomor telepon 082118709792;
- Bahwa, benar kemudian di whatsapp terdakwa memakai foto profile orang lain yang berwajah cantik yang mengenakan baju bidan yang terdakwa dapatkan dari facebook ;
- Bahwa, benar rincian uang yang terdakwa yang mengaku CITA pinjam beserta alasan CITA meminjam uang kepada saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN sehingga saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN percaya dan mau menyerahkan uang yang apabila dijumlahkan senilai Rp. 20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada CITA yaitu sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah uang	Rekening Penerima	Alasan
1.	27/5/2020	Rp. 200.000,-	BRI dengan No.rek : 427901017928539 a.n TINI SARTINI	Untuk menambah obat jantung ibunya
2.	26/6/2020	Rp. 200.000,-	BRI dengan No.rek : 427901017928539 a.n TINI SARTINI	Buat pembayaran online (obat rambut) CITA
3.	1/7/2020	Rp. 450.000,-	BCA dengan No.rek : 2990643574 a.n TIA ANJANI	Untuk pembayaran online (skin care) CITA
4.	2/7/2020	Rp. 650.000,-	BCA dengan No.rek : 2990643574 a.n TIA ANJANI	Untuk pegangan sehari-hari CITA
5.	4/7/2020	Rp. 500.000,-	BRI dengan No.rek : 427901017928539 a.n TINI SARTINI	Untuk pembayaran online (baju) CITA
6.	4/7/2020	Rp. 350.000,-	BRI dengan No.rek : 427901017928539 a.n TINI	Untuk pembayaran

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN.KNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			SARTINI	online (baju) CITA
7.	5/7/2020	Rp. 500.000,-	BRI dengan No.rek : 427901017928539 a.n TINI SARTINI	Untuk pembayaran online (baju) CITA
8.	7/7/2020	Rp. 500.000,-	BCA dengan No.rek : 2990643574 a.n TIA ANJANI	Untuk beli obat CITA
9.	9/7/2020	Rp. 2.000.000,-	BCA dengan No.rek : 2990643574 a.n TIA ANJANI	Untuk berobat ibunya CITA
10	10/7/2020	Rp. 1.000.000,-	BCA dengan No.rek : 2990643574 a.n TIA ANJANI	Untuk beli obat CITA
11	12/7/2020	Rp. 1.000.000,-	BRI dengan No.rek : 427901017928539 a.n TINI SARTINI	Untuk berobat karena CITA mempunyai penyakit leukemia
12	15/7/2020	Rp. 1.500.000,-	BCA dengan No.rek : 2990643574 a.n TIA ANJANI	Untuk berobat karena CITA mempunyai penyakit leukemia
13	21/7/2020	Rp. 550.000,-	BCA dengan No.rek : 2990643574 a.n TIA ANJANI	Untuk berobat karena CITA mempunyai penyakit leukemia
14	24/7/2020	Rp. 350.000,-	BRI dengan No.rek : 427901017928539 a.n TINI SARTINI	Untuk pembayaran online (baju) CITA
15	25/7/2020	Rp. 500.000,-	BRI dengan No.rek : 427901017928539 a.n TINI SARTINI	Untuk berobat karena CITA mempunyai penyakit leukemia
16	26/7/2020	Rp. 1.500.000,-	BCA dengan No.rek : 2990643574 a.n TIA ANJANI	Untuk berobat karena CITA mempunyai penyakit leukimia
17	4/8/2020	Rp. 200.000,-	BRI dengan No.rek : 427901017928539 a.n TINI SARTINI	Untuk pembayaran online

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN.KNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



				(baju) CITA
18	7/8/2020	Rp. 350.000,-	BRI dengan No.rek : 427901017928539 a.n TINI SARTINI	Untuk pembayaran online (baju) CITA
19	8/8/2020	Rp. 2.000.000,-	BCA dengan No.rek : 2990643574 a.n TIA ANJANI	Untuk bayar DP motor
20	10/8/2020	Rp. 1.500.000,-	BCA dengan No.rek : 2990643574 a.n TIA ANJANI	Untuk bayar DP motor
21	18/7/2020	Rp. 350.000,-	BRI dengan No.rek : 427901017928539 a.n TINI SARTINI	Untuk pembayaran online (skin care) CITA
22	20/8/2020	Rp. 1.000.000,-	BRI dengan No.rek : 427901017928539 a.n TINI SARTINI	Untuk berobat ibunya CITA
23	10/9/2020	Rp. 350.000,-	BCA dengan No.rek : 2990643574 a.n TIA ANJANI	Untuk pembayaran online (baju) CITA
2.	11/9/2020	Rp. 800.000,-	BCA dengan No.rek : 2990643574 a.n TIA ANJANI	Untuk beli obat CITA
25	12/9/2020	Rp. 2.000.000,-	BCA dengan No.rek : 2990643574 a.n TIA ANJANI	Untuk beli obat CITA
Jumlah				Rp. 20.300.000,-

- Bahwa, benar orang yang mengaku sebagai CITA adalah terdakwa sendiri, dan orang yang memakai uang tersebut adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa, benar Setiap kali saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN mengirimkan uang ke BRI dengan No.rek : 427901017928539 a.n TINI SARTINI terdakwa mengambil uang di ATM BRI Unit Luragung, kemudian setiap saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN mengirimkan uang ke rekening BCA dengan No.rek : 2990643574 a.n TIA ANJANI terdakwa mengambil uang ke ATM BCA yang ada di Alfamart dekat lampu merah Oleced Kuningan;
- Bahwa, benar kartu ATM BCA nomor 5379412013629646 dengan No.rek : 2990643574 a.n TIA ANJANI tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa gunakan untuk menerima dan mengambil uang yang saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN kirim kepada terdakwa;
- Bahwa, benar kartu ATM BRI dengan nomor 5221842135556055 dengan No.rek : 427901017928539 a.n TINI SARTINI tersebut adalah milik Sdri. TINI SARTINI (ibu kandung terdakwa) yang terdakwa gunakan untuk

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN.KNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan mengambil uang yang saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN kirim kepada terdakwa;

- Bahwa, benar Uang senilai Rp. 20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut yang terdakwa dapatkan dari hasil menipu saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Terdakwa tidak menggunakan uang korban untuk membeli obat, itu hanya rangkaian tipu muslihat terdakwa supaya korban mau memberikan terdakwa uang;
- Bahwa, benar terdakwa menggunakan uang transfer dari saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN sebagian untuk membeli barang yaitu baju sebanyak 7 (tujuh) buah baju : -
 - 2 (dua) buah kaos lengan panjang tanpa merk warna putih yang terdakwa beli di shopee;
 - 1 (satu) buah baju jenis gamis motif kotak-kotak warna putih biru yang terdakwa beli di shopee;
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna biru tua yang terdakwa beli di shopee;
 - 1 (satu) buah baju tunik warna peach yang terdakwa beli di shopee; -----
 - 1 (dua) buah sweater rajut warna biru tua, hijau tosca, dan ungu yang terdakwa beli di shopee;
 - 1 (dua) buah sweater rajut warna hitam, coklat tua, coklat muda dan putih yang terdakwa beli di shopee.
- Bahwa, benar Kerugian yang saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN alami akibat kejadian dugaan tindak pidana penipuan tersebut yaitu uang senilai Rp. 20.300.000,- (Dua puluh juta tiga ratus ribu Rupiah).
- Bahwa, benar sampai dihadapkan di Persidangan, antara Terdakwa dengan saksi ARI MABRURI belum ada perdamaian, dan belum ada itikad untuk mengembalikan uang sdaksi ARI MABRURI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu melanggar Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN.KNG.



1. Unsur “Barangsiapa”.
2. Unsur “telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang
3. Unsur “antara beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditujukan kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban atas akibat dari tindak pidana yang dilakukannya, dimana telah dihadapkan ke persidangan yaitu terdakwa TIA ANJANI Binti ENDI SUHENDI;

Menimbang, bahwa setelah identitas terdakwa ditanyakan di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa“ telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur “telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada salah satu bagian dari unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum, maka unsur ini secara keseluruhan telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN.KNG.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, benar kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 10.00 wib sampai dengan tanggal 12 September di ATM Bank BRI Unit Japara Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan; diawali terdakwa konsultasi hukum dengan saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN dan Saksi Sdr. DARYANTO di Fajar Luragung, kemudian setelah konsultasi selesai saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN memberikan kartu nama kepada terdakwa; Selanjutnya 3 (tiga) hari setelah itu terdakwa menghubungi saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN dengan menggunakan nomor whatsapp 082118709792 yang terdakwa gunakan sebagai TIA ANJANI;

Bahwa, kemudian terdakwa menggunakan nomor whatsapp 085798813915 sebagai CITA kepada saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN dan mengatakan bahwa CITA adalah seorang bidan yang bekerja di RS Gunungjati Cirebon, mengaku tinggal di Pecilon, Cirebon, pada saat itu Terdakwa yang mengaku bernama CITA (masih ada hubungan kerabat dengan TIA ANJANI), meminjam sejumlah uang kepada saksi ARI MABRURI dengan alasan untuk berobat, biaya kemoterapi dan pembayaran atau pembelanjaan *online*, selanjutnya saksi ARI MABRURI yang seketika itu juga melihat foto *profile* dari *whatsapp* bernama CITA yang terlihat cantik dan anggun, saksi ARI MABRURI seketika langsung menyukai CITA (Terdakwa), sehingga tanpa pikir panjang saksi ARI MABRURI mengikuti kemauan CITA dengan mentransfer sejumlah uang melalui Bank BRI atas nama TINI SURTINI dan BCA atas nama TIA ANJANI;

Bahwa, Terdakwa menyatakan kepada saksi ARI MABRURI "*yang pinjem dulu uangn buat berobat, nanti diganti, yang pinjam uang buat bawar shopee, yang buat beli obat pinjem dulu, yang pinjem dulu uang buat bayar DP Motor Nmax bekas tahun 2018, nanti motornya dikasih ke sayang*";

Bahwa, saksi ARI MABRURI mengatakan pernah ibu CITA menghubungi lewat *handphone* bahwa seakan-akan betul Ibunya CITA tersebut sakit dan membutuhkan buat biaya berobat, dan selama ini saksi mentransfer sejumlah uang melalui ATM BRI atas nama TINI SARTINI dan ATM BCA atas nama TIA ANJANI; Selanjutnya saksi ARI MABRURI berusaha menghubungi CITA, namun tidak dapat dihubungi sehingga dicari oleh Saksi ke RS Gunung Jati Cirebon, namun tidak ada bidan bernama CITA, kemudian saksi langsung menelusuri TIA ANJANI, dan kemudian saksi baru menyadari bahwa CITA adalah TIA ANJANI;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN.KNG.



Menimbang, bahwa saksi ARI MABRURI mengalami kerugian sejumlah Rp 20.300.000 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah), dan pada kenyataannya, bahwa tidak ada bidan yang bernama CITA, dan sedangkan menurut pengakuan orangtua TIA ANJANI yang bernama TINI SURTINI sampai saat ini dalam kondisi baik, dan saksi TINI SURTINI menyatakan bahwa TIA ANJANI (Terdakwa) hanya meminjam kartu ATM miliknya, namun saksi tidak mengetahui untuk apa, dan saksi selakuk ibu kandung dari Terdakwa juga tidak pernah mendapatkan atau diberi sejumlah uang oleh Terdakwa, sedangkan hasil transfer tersebut dipergunakan untuk kepentingan diri Terdakwa sendiri dan tidak pernah membelikan sesuai dengan permintaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu, rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3 Unsur “antara beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa dari rumusan diatas, dapat ditarik unsur-unsur perbuatan berlanjut, sebagai berikut :

1. Adanya beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan : - Kejahatan; atau - Pelanggaran.
2. Ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Bahwa, Kata “perbuatan” pada unsur ini merupakan perbuatan yang melahirkan delik, sebagaimana keterangan kalimat di belakangnya yakni kejahatan atau pelanggaran. Mengenai unsur kedua, dikatakan bahwa “ada hubungan sedemikian rupa”, tidak ada keterangan lebih lanjut dalam undang-undang mengenai hal ini. Namun di dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda (P.A.F.Lamintang, 1997:679) ada sedikit keterangan mengenai pembentukan Pasal ini, sebagai berikut : “bahwa berbagai perilaku harus merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis”.

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN.KNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini mengakui dirinya sendiri adalah bernama CITA, meminta sejumlah uang sebagai berikut;

No	Tanggal	Jumlah uang	Rekening Penerima	Alasan
1.	27/5/2020	Rp. 200.000,-	BRI dengan No.rek : 427901017928539 a.n TINI SARTINI	Untuk menambah obat jantung ibunya
2.	26/6/2020	Rp. 200.000,-	BRI dengan No.rek : 427901017928539 a.n TINI SARTINI	Buat pembayaran online (obat rambut) CITA
3.	1/7/2020	Rp. 450.000,-	BCA dengan No.rek : 2990643574 a.n TIA ANJANI	Untuk pembayaran online (skin care) CITA
4.	2/7/2020	Rp. 650.000,-	BCA dengan No.rek : 2990643574 a.n TIA ANJANI	Untuk pegangan sehari-hari CITA
5.	4/7/2020	Rp. 500.000,-	BRI dengan No.rek : 427901017928539 a.n TINI SARTINI	Untuk pembayaran online (baju) CITA
6.	4/7/2020	Rp. 350.000,-	BRI dengan No.rek : 427901017928539 a.n TINI SARTINI	Untuk pembayaran online (baju) CITA
7.	5/7/2020	Rp. 500.000,-	BRI dengan No.rek : 427901017928539 a.n TINI SARTINI	Untuk pembayaran online (baju) CITA
8.	7/7/2020	Rp. 500.000,-	BCA dengan No.rek : 2990643574 a.n TIA ANJANI	Untuk beli obat CITA
9.	9/7/2020	Rp. 2.000.000,-	BCA dengan No.rek : 2990643574 a.n TIA ANJANI	Untuk berobat ibunya CITA
10	10/7/2020	Rp. 1.000.000,-	BCA dengan No.rek : 2990643574 a.n TIA ANJANI	Untuk beli obat CITA
11	12/7/2020	Rp. 1.000.000,-	BRI dengan No.rek : 427901017928539 a.n TINI SARTINI	Untuk berobat karena CITA mempunyai

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN.KNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				penyakit leukemia
12	15/7/2020	Rp. 1.500.000,-	BCA dengan No.rek : 2990643574 a.n TIA ANJANI	Untuk berobat karena CITA mempunyai penyakit leukemia
13	21/7/2020	Rp. 550.000,-	BCA dengan No.rek : 2990643574 a.n TIA ANJANI	Untuk berobat karena CITA mempunyai penyakit leukemia
14	24/7/2020	Rp. 350.000,-	BRI dengan No.rek : 427901017928539 a.n TINI SARTINI	Untuk pembayaran online (baju) CITA
15	25/7/2020	Rp. 500.000,-	BRI dengan No.rek : 427901017928539 a.n TINI SARTINI	Untuk berobat karena CITA mempunyai penyakit leukemia
16	26/7/2020	Rp. 1.500.000,-	BCA dengan No.rek : 2990643574 a.n TIA ANJANI	Untuk berobat karena CITA mempunyai penyakit leukemia
17	4/8/2020	Rp. 200.000,-	BRI dengan No.rek : 427901017928539 a.n TINI SARTINI	Untuk pembayaran online (baju) CITA
18	7/8/2020	Rp. 350.000,-	BRI dengan No.rek : 427901017928539 a.n TINI SARTINI	Untuk pembayaran online (baju) CITA
19	8/8/2020	Rp. 2.000.000,-	BCA dengan No.rek : 2990643574 a.n TIA ANJANI	Untuk bayar DP motor
20	10/8/2020	Rp. 1.500.000,-	BCA dengan No.rek : 2990643574 a.n TIA ANJANI	Untuk bayar DP motor
21	18/7/2020	Rp. 350.000,-	BRI dengan No.rek : 427901017928539 a.n TINI SARTINI	Untuk pembayaran online (skin care) CITA
22	20/8/2020	Rp. 1.000.000,-	BRI dengan No.rek : 427901017928539 a.n TINI	Untuk berobat ibunya CITA

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN.KNG.



			SARTIN	
23	10/9/2020	Rp. 350.000,-	BCA dengan No.rek : 2990643574 a.n TIA ANJANI	Untuk pembayaran online (baju) CITA
2.	11/9/2020	Rp. 800.000,-	BCA dengan No.rek : 2990643574 a.n TIA ANJANI	Untuk beli obat CITA
25	12/9/2020	Rp. 2.000.000,-	BCA dengan No.rek : 2990643574 a.n TIA ANJANI	Untuk beli obat CITA
Jumlah				Rp. 20.300.000,-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa jarak dimana Terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi ARI MABRURI tidak berjauhan, dalam hal ini terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "antara beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan Berlanjut".

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskanterdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya agar terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut .

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN.KNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 22 (dua puluh dua) Lembar slip/bukti transfer Bank BRI Nomor Rekening : 426301005640538 atas nama ARI MABRURI; 9 (sembilan) Lembar mutasi rekening Bank BRI Nomor Rekening : 426301005640538 atas nama ARI MABRURI periode bulan Mei 2020 sampai dengan bulan September 2020. Yang disita dari Saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN, dikembalikan kepada saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN; sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening : 427901017928539 atas nama TINI SARTINI. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Nomor : 5224 8421 3555 6055, Nomor Rekening : 427901017928539 atas nama TINI SARTINI. 6 (enam) Lembar mutasi rekening Bank BRI Nomor Rekening : 427901017928539 atas nama TINI SARTINI periode bulan Mei 2020 sampai dengan bulan September 2020 yang Disita dari saksi TINI SARTINI Binti HUSEIN dikembalikan kepada saksi TINI SARTINI ; dan barang bukti berupa: 1 (satu) Buah kartu ATM Bank BCA Nomor : 5379 4120 1362 9646, Nomor Rekening : 2990643574 atas nama TIA ANJANI. 7 (tujuh) Potong baju. 1 (satu) buah kartu SIM Indosat dengan nomor telepon : 085624344565; yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan serta hasil kejahatan yang disita dari Terdakwa TIA ANJANI, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa merugikan saksi ARI MABRURI
2. Terdakwa belum memiliki itikad untuk mengembalikan uang saksi ARI MABRURI sejumlah Rp 20.300.000 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah)

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN.KNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa TIA ANJANI Binti ENDI SUHENDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan Berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap kepada TIA ANJANI Binti ENDI SUHENDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 22 (dua puluh dua) Lembar slip/bukti transfer Bank BRI Nomor Rekening : 426301005640538 atas nama ARI MABRURI.
- 9 (sembilan) Lembar mutasi rekening Bank BRI Nomor Rekening : 426301005640538 atas nama ARI MABRURI periode bulan Mei 2020 sampai dengan bulan September 2020.

Dikembalikan kepada Saksi ARI MABRURI Bin ROHMAN;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening : 427901017928539 atas nama TINI SARTINI.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Nomor : 5224 8421 3555 6055, Nomor Rekening : 427901017928539 atas nama TINI SARTINI.
- 6 (enam) Lembar mutasi rekening Bank BRI Nomor Rekening : 427901017928539 atas nama TINI SARTINI periode bulan Mei 2020 sampai dengan bulan September 2020.

Dikembalikan kepada saksi TINI SARTINI Binti HUSEIN;

- 1 (satu) Buah kartu ATM Bank BCA Nomor : 5379 4120 1362 9646, Nomor Rekening : 2990643574 atas nama TIA ANJANI.
- 7 (tujuh) Potong baju.
- 1 (satu) buah kartu SIM Indosat dengan nomor telepon : 085624344565;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN.KNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021, oleh Rini Kartika, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn., dan Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Maman Hendarman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Retna Susilawati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

1. Andita Yuni Santoso, S.H.,M.Kn

Rini Kartika,S.H.,M.H.

2. Nanang Adi Wijaya, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

H, Maman Hendarman, S.H..

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN.KNG.